

## PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 180/Menhut-II/2013  
(Perubahan ke-4 Kepmenhut No. 130/KPTS-II/1993)  
Luas : ± 338.536 Ha  
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak,  
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu,  
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi,  
Provinsi Riau  
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-001  
Masa berlaku : 20 Oktober 2010 s/d 19 Oktober 2018

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Wananugraha Bima Lestari dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

12 Oktober 2015



*Achmad Fatah Anwar, B.Sc.*  
**Achmad Fatah Anwar, B.Sc**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telp./Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor, Bid. Prasyarat), Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Bid. Produksi), Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi), Ir. Yeti Sumiati (Auditor Bid. Sosial), Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK), Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Magang Bid. Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013 (Perubahan Ke-4 Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTS-II/1993)
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha  
Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor
  - Kantor Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089, Provinsi Riau
  - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
- e. Nomor Telp./Faks/E-mail :
  - Kantor Pusat : 0761-95529, Fax. 0761-95305
  - Kantor Cabang : 021-31930134, Fax. 021-3144604

**f. Pengurus Perusahaan**

- Komisaris Utama : Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Direktur Utama : Clayton Allen Wenas
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Mulia Nauli

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Agustus 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru	Penyampaian rencana Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja PHPL dan meminta informasi mengenai kinerja PT RAPP.
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2015, Head Office PT RAPP (Pangkalan Keinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup dan kriteria (standar) audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sebelumnya sudah disampaikan kepada auditee.</li> <li>- Menyampaikan metode pelaksanaan audit dan sumber daya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ketersediaan data dan personil yang akan mendampingi Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) dan ketidaksesuaian.</li> <li>- Menyampaikan kode etik menjaga kerahasiaan.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Agustus s/d 14 September 2015 Head Office dan areal kerja PT RAPP (Estate Logas, Estate Teso, Estate Pulau Padang, Estate Mandau, Estate Meranti)	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di Head Office Pangkalan Kerinci dan di 5 (lima) estate dalam lingkup areal kerja PT RAPP. Kegiatan verifikasi lapangan di 5 (lima) estate dilakukan secara berurutan.
Pertemuan Penutupan	14 September 2015, Head Office PT RAAP (Pangkalan Kerinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan temuan dan hasil penilaian di lapangan.</li> <li>- Tanggapan dari pihak manajemen PT RAPP</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 September 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan realisasi kegiatan penilaian dan hasil penilaian sementara.</li> <li>- Konfirmasi dan diskusi beberapa isu penilaian antara lain mengenai tata batas,</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		produksi, land claim dan penanganan kebakaran.
Pengambilan Keputusan	5 Oktober 2015	Nilai kinerja PT RAPP dinyatakan berpredikat "Baik", dengan demikian status S-PHPL PT RAPP tetap berlanjut.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Izin operasional pengelolaan hutan tanaman PT RAPP didasarkan pada Kepmenhut No. SK.180/Menhut-II/2013 (Perubahan Ke-4 Kepmenhut No. 130/KPTS-II/1993), seluas ± 338.536 Ha mencakup 11 Estate (Baserah, Cerenti, Langgam, Logas, Mandau, Pelalawan, Teso, Ukui, Meranti, Tasik Belat dan Pulau Padang). Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas areal yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi (97%) berupa Laporan TBT (23 dokumen) dan BAPT (7 dokumen, sedang dalam proses), pedoman tata batas dan instruksi kerja untuk areal yang belum ditata batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Secara keseluruhan (11 estate) sudah dilakukan tata batas sepanjang 1.530.398 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.582.048 meter (97%). Realisasi tersebut mencakup 10 estate sudah temu gelang dan 1 estate (Pulau Padang) baru terealisasi 78%. Tersedia bukti upaya merealisasikan sisa tata batas yang belum dilaksanakan berupa tersedianya Rencana Penataan Batas (Pernyataan No. 25/PB/2015) dan Instruksi Kerja Tata Batas (No. IMS.023/BPKH XIX-3/2015).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Bukti pengakuan para pihak atas keberadaan areal PT RAPP antara lain berupa realisasi tata batas secara keseluruhan sudah mencapai 97% dan 10 estate sudah temu gelang. Terdapat land claim dan PT RAPP melakukan monitoring dan upaya penyelesaian secara terus menerus, pada tahun 2015 dapat diselesaikan sekitar 3.686,4 Ha.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat	Sedang	Berdasarkan hasil overlay areal PT RAPP dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).		(Lampiran SK Menhut No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) bahwa fungsi kawasan hutan areal PT RAPP terdiri dari HP seluas ±296.347 Ha (88%), HPT seluas ±38.561 Ha (11%) dan APL seluas ±3.628 Ha (1%). Terdapat perubahan fungsi kawasan dari sebelumnya berdasarkan TGHK. PT RAPP sedang dalam proses menyusun dan mengajukan dokumen revisi RKU (Surat PT RAPP No. 150/RAPP-DIR/X/2014) dan tersedia surat arahan revisi RKU dari Direktorat BUHT (Surat No. S.7/BUHT-3/2015 tanggal 7 Januari 2015).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa izin pinjam pakai kawasan (1.789,4 Ha), kebun sebagai realisasi tanaman kehidupan berdasarkan MoU (6.427 Ha), land claim dan areal tidak produktif (21.788 Ha). Tersedia data monitoring terhadap penggunaan areal tersebut dan ada bukti pelaporan data areal konflik di dalam areal PT RAPP berupa pemukiman, kebun masyarakat, areal tambang dan areal-areal klaim masyarakat yang ditujukan kepada Dirjen BUK Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat PT RAPP No. 81/RAPP-DIR/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia visi, misi dan tujuan perusahaan yang dituangkan dalam Pernyataan Misi, Komitmen dan Kebijakan, ditandatangani oleh Direktur Utama PT RAPP pada tanggal 28 Oktober 2014. Pernyataan Misi, Komitmen dan Kebijakan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti bahwa Pernyataan Misi, Komitmen dan Kebijakan Perusahaan telah disosialisasikan secara reguler kepada internal perusahaan yaitu manajemen dan seluruh tenaga kerja, termasuk kontraktor dan pekerjanya. Selain itu, disosialisasikan juga kepada masyarakat di desa-desa sekitar areal antara lain melalui kegiatan rembug desa (setahun sekali).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Baik	Upaya PT RAPP mengimplementasikan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan melalui antara lain membentuk struktur organisasi dan menyediakan SDM yang memadai,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		membuat prosedur dan sistem pada setiap kegiatan pengelolaan hutan, menyusun rencana dan menetapkan target-target yang harus dicapai, serta mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan hutan.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT RAPP memiliki tenaga profesional bidang kehutanan, yakni Sarjana Kehutanan 175 orang, GANIS Canhut 16 orang, GANIS Nehut 12 orang, GANIS Binhut 25 orang dan GANIS PKB 97 orang. Tenaga profesional bidang kehutanan tersebut tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Permenhut No. 54/Menhut-II/2014).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT RAPP memiliki perencanaan training bagi tenaga kerja yang didasarkan pada <i>training need assesment</i> , meliputi pelatihan <i>best practices</i> dan <i>soft skill</i> . Pada periode Tahun 2014, rencana kegiatan training terealisasi seluruhnya dengan capaian target peserta sebesar 82,01%, dan pada periode Tahun 2015, rencana kegiatan training terealisasi seluruhnya dengan capaian target peserta sebesar 99,62%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Tersedia kelengkapan dokumen ketenagakerjaan antara lain data tenaga kerja (termasuk tenaga kerja kontraktor), perjanjian perja (karyawan), perjanjian penyediaan tenaga kerja (kontraktor), dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan, dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015, kepesertaan BPJS, kebijakan dan prosedur bagi karyawan ( <i>Human Resources</i> ) antara lain mencakup rekrutmen, rotasi, promosi, tindakan disiplin, dan lain-lain.
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam	Baik	Tersedia struktur organisasi PT RAPP (Fiber Organization Structure 2015) yang disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kerangka PHPL		<p>oleh Direktur, dan Struktur Organisasi Estate yang disahkan oleh Estate Manager, serta <i>Employee Job Description</i> untuk setiap jabatan/posisi pada masing-masing bidang kerja.</p> <p>Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang berlaku sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan memadai untuk implementasinya, antara lain mencakup bidang <i>planning, plantation, forest protection, harvesting, social security, environment</i> dan <i>wood legality</i>.</p>
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat dan tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM), antara lain perangkat intranet (email, database), telepon dan Fax, PIMS ( <i>Plantation Information Management System</i> ), PCS ( <i>Product Control System</i> ), SAP ( <i>System Application Product</i> ), NIMS ( <i>Nursery Information Management System</i> ), BPM Portal ( <i>Bussines Process Management Portal</i> ), Radio Rig dan Handy Talky. Selain itu tersedia sisitem deteksi dini terhadap potensi kebakaran berdasarkan informasi hotspot dari satelit NOAA.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Terdapat bukti kegiatan internal audit PHPL terhadap 11 estate yang dilakukan pada rentang waktu April s/d Juli 2015, antara lain berupa Laporan Kegiatan Internal Audit PHPL (2015). Selain itu, secara reguler (kuartal), Dept. IMS melakukan internal audit terhadap setiap Departemen dan Estate menggunakan standar mencakup ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan OLB FC v.3.3.3. Selama periode 2014 terlaksana 3 kali kegiatan internal audit, sedangkan di tahun 2015 baru 1 kali. Selain itu, dilakukan Inspeksi K3L di setiap estate secara reguler (Prosedur No. RPF/FOR-0015-PR).
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat bukti bahwa setiap hasil monitoring, evaluasi dan internal audit dilakukan pembahasan oleh manajemen dan ditetapkan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh manajemen terhadap upaya-upaya pencegahan dan perbaikan yang dilakukan.
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Baik	
Verifier 1.5.1.	Baik	Persetujuan rencana penebangan dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>		<p>melalui kegiatan sosialisasi berupa “Rembug Desa” setiap tahun di desa-desa sekitar areal PT RAPP. Kegiatan tersebut bertujuan antara lain mensosialisasikan rencana kegiatan RKT. Pada akhir tahun 2014, untuk rencana RKT 2015 telah dilakukan “Rembug Desa” di 77 desa di sekitar areal kerja PT RAPP.</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Sedang	<p>Secara keseluruhan (11 estate) realisasi tata batas mencapai 97%, terdiri dari 10 estate sudah temu gelang dan 1 estate baru mencapai 78% (Estate Pulau Padang). Persetujuan proses tata batas dari para pihak dibuktikan dengan pelibatan proses tata batas di lapangan, dokumen BATB dan laporan TBT yang ditandatangani para pihak. Terdapat 7 dokumen BATB yang masih dalam proses persetujuan dan terdapat beberapa pihak yang belum memberikan bukti persetujuan yakni di Estate Mandau dan Estate Logas.</p>
<p>Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	Baik	<p>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD diawali dengan kegiatan sosialisasi melalui kegiatan “Rembug Desa” setiap tahun di desa-desa sekitar areal PT RAPP. Kegiatan tersebut bertujuan selain mensosialisasikan rencana kegiatan RKT juga menyerap aspirasi dari masyarakat berkenaan dengan rencana kegiatan CSR/CD. Pada akhir tahun 2014, untuk rencana RKT 2015 telah dilakukan “Rembug Desa” di 77 desa di sekitar areal kerja PT RAPP.</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	Sedang	<p>Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di setiap estate, beberapa estate dibuktikan dengan tersedianya Peta Kawasan Lindung yang ditandatangani berbagai pihak (masyarakat) di sekitar areal, selain itu ada yang dimuat dalam Kesepakatan Bersama seperti di Estate Pulau Padang. Namun beberapa estate belum mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak seperti Estate Logas dan Estate Mandau.</p>
<p><b>2. Produksi</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b></p>	Baik	
<p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh</p>	Baik	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK PT RAPP Periode 2010-2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		No. SK 173/VI-BPHT/2010 (Revisi RKUPHHK, seluruh estate) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 93/VI-BUHT/2013 (Revisi RKUPHHK, Estate Pulau Padang, Estate Mandau dan Estate Ukui) dilengkapi peta lampiran (Skala 1 : 50.000), mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro Tahun 2009 yang disusun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.3/Menhut-II/2008. PT RAPP tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja RKT 2014 dan RKT 2015 (blok dan kompartemen) tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK), hal tersebut disebabkan terdapat kegiatan <i>carry over</i> tahun sebelumnya.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja.	Baik	Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa batas blok dan kompartemen (petak) areal kerja RKT 2014 dan RKT 2015 beserta luncurannya terlihat jelas di lapangan. Batas blok diberi tanda berupa <i>sign board</i> dan pal, sedangkan tanda batas kompartemen berupa pal paralon atau kayu warna putih dengan lingkaran warna kuning, diberi identitas nama estate, nomor kompartemen, luas kompartemen, jenis tanaman dan tanggal tanam. Batas blok dan kompartemen juga biasa dibatasi dengan jalan atau parit untuk di areal gambut.
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	Tersedia data potensi tegakan jenis <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crassicarpa</i> berdasarkan IHMB yang telah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Riau No. 522.2/Pemhut/4138 tanggal 06 Desember 2010. Selain itu tersedia data PMA ( <i>Plantation Monitoring Assesment</i> ) dan PHI ( <i>Pre Harvesting Inventory</i> ) jenis <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus sp</i> , dilengkapi dengan peta plot.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP mempunyai informasi tentang riap tegakan yakni MAI ( <i>Mean Annual Increment</i> ) berdasarkan pengukuran PSP ( <i>Permanent Sample Plot</i> ) pada semua estate, baik di

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan mineral dan juga lahan gambut ( <i>low land</i> ).
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT. Perhitungan JTT disusun berdasarkan hasil PHI ( <i>Pre Harvesting Inventory</i> ).
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP yang lengkap seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. 9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur telah diimplementasikan di lapangan, mulai dari kegiatan penataan areal kerja sampai dengan kegiatan perlindungan hutan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Tersedia potensi tegakan sebelum masak tebang berupa data PHI, RKT 2014 sebesar 114,8 m <sup>3</sup> /ha dan RKT 2015 sebesar 121,4 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT RAPP mempunyai kecukupan potensi permudaan tanaman (umur 6 bulan), RKT 2014 sebesar 95,1% dan RKT 2015 sebesar 92,5%.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP memiliki SOP pengelolaan ramah lingkungan mulai dari tahapan kegiatan perencanaan, pemanenan sampai dengan pasca pemanenan.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pemanenan dan pasca pemanenan. Penilaian penerapannya dilakukan antara lain melalui <i>Harvesting Quality Assurance</i> (HQA) dan <i>Residual Wood Assesment</i> (RWA).
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai faktor eksploitasi rata-rata RKT 2014 rata-rata sebesar 0,97, sedangkan RKT 2015 rata-rata sebesar 0,98.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Tersedia dokumen RKT 2014 (6 dokumen) dan RKT 2015 (5 dokumen) meliputi 11 estate di 5 kabupaten, disahkan secara <i>self approval</i> dan disusun berdasarkan dokumen RKU. Terdapat kegiatan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang menyebabkan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKU).
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Tersedia peta RKT 2014 dan RKT 2015 yang menggambarkan areal yang boleh dimanfaatkan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai peta RKU. Terdapat kegiatan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang menyebabkan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKU).
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat bukti implementasi peta kerja RKT 2014 dan RKT 2015 di lapangan berupa penandaan batas blok RKT, kompartemen dan kawasan lindung. Penandaan kawasan lindung di lapangan berupa tanda cat pada pohon dan patok berwarna merah.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi sesuai dengan RKT 2014 dan RKT 2015 dan tidak melebihi luas penyiapan lahan yang direncanakan.
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan PT RAPP Tahun 2014 (telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa nilai likuiditas sebesar 96% (<100%), solvabilitas sebesar 212% (>150%) dan nilai rentabilitas positif. Catatan kantor akuntan public menyatakan laporan tersebut Wajar Tanpa Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	Baik	Berdasarkan Laporan Keuangan PT RAPP Tahun 2014 (telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa realisasi alokasi dana untuk kebutuhan kelola hutan secara keseluruhan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		adalah sebesar 96%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan PT RAPP Tahun 2014 (telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan nilai perbedaan 20-35%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Berdasarkan Laporan Keuangan PT RAPP Tahun 2014 (telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa sebagian besar nilai rencana setiap kegiatan pengelolaan hutan dapat direalisasikan dan sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan PT RAPP Tahun 2014 (telah diaudit oleh akuntan publik) bahwa realisasi nilai kegiatan pembinaan hutan berupa penanaman dan pemeliharaan tahun 2014 sebesar 98%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi kegiatan fisik penanaman rata-rata PT RAPP adalah sebesar 62,59% (seluruh estate)
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT RAPP telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 49.707 Ha atau 14,68% dari total luas konsesi, yakni berupa KPPN, <i>buffer zone</i> , sempadan sungai ( <i>riparian</i> ) dan cagar budaya. Penetapan alokasi kawasan lindung mengacu kepada dokumen AMDAL (1994, 1997, 2001, 2004) dan RKUPHHK (2013). Kondisi kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT RAPP telah merealisasikan penataan batas seluruh kawasan lindung di lapangan (100%). Selama periode 12 bulan terakhir telah dilakukan pemeliharaan batas ( <i>remarking</i> ) kawasan lindung dengan tanaman pokok sepanjang 299.261 m, kawasan lindung dengan tanaman unggulan sepanjang 70.181 m dan kawasan lindung dengan tanaman kehidupan sepanjang 20.143 m.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan penafsiran Citra Landsat 7 ETM Band 542 Path 126 Row 59 dan Path 126 Row 60 Liputan tanggal 20 April 2014 menunjukkan kondisi kawasan lindung PT RAPP dalam keadaan berhutan seluas 46.627 Ha atau 93,80% dari total alokasi kawasan lindung.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT RAPP telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pengakuan sebagian besar para pihak (masyarakat) berupa peta kawasan lindung yang ditandatangani para pihak dan beberapa estate terdapat kesepakatan bersama dalam pengelolaan kawasan lindung.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Tersedia laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung (KPPN, Buffer Zone, Sempadan Sungai dan Cagar Budaya) seluas 49.707 Ha yang sesuai hasil tata ruang areal dalam AMDAL/RKL/RPL dan RKUPPHK HT (2013).
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT RAPP memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang tertunag pada Prosedur Perlindungan Hutan (No. RPF/MMP-7021-PR), Prosedur Penanganan Kegiatan/Tindakan Ancaman Keamanan (No. AGRC/SEC-016-PR), Prosedur Protokol Resolusi Konflik (No. RPF/SGR-0001-PR), Prosedur Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (No. RPF/FSS-5043-PR), Prosedur Pengelolaan Alat Pemadam Api Ringan (No. RPF/FSS-5050-PR) dan Prosedur Conservation Partnership Programme (No. AGRC/SEC-016-PR), yang mencakup seluruh gangguan terhadap HTI. Prosedur-prosedur tersebut dimuat dalam Integrated Management System (IMS) yang dapat diakses oleh setiap estate dalam lingkup areal PT RAPP.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT RAPP memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai sesuai dengan ketentuan (jenis dan jumlah). Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kondisi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan pada setiap estate berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT RAPP menyediakan personil perlindungan hutan yang memadai (jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan). PT RAPP menggunakan Provider Security PT Security Elang Nusantara (PT SEN) dengan anggota 530 SATPAM. Personil SATPAM ini telah dibekali Pendidikan Dasar SATPAM dan DAMKARHUTLA. Organisasi security

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut dibawah koordinasi <i>Wood Supply Land Dispute Security</i> . Di Setiap estate terdapat struktur organisasi <i>Forest Protection</i> sebagai satuan tugas DAMKARHUTLA.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan ( <i>preventif/represif/preemptif</i> ) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan penyelesaian konflik dan atau permasalahan dengan pihak lain ditangani oleh SGR ( <i>Sosial Govement Relation</i> ). Perlindungan Hama dan Penyakit dilakukan oleh Bagian Plantation atas rekomendasi R&D. Pencegahan dan pengendalian kebakaran ditangani oleh <i>Forest Protection</i> .
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang terintegrasi dengan prosedur <i>Environment, Harvesting, Plantation</i> dan <i>Water Mangement</i> . Hasil verifikasi prosedur-prosedur tersebut antara lain mencakup dampak subsidensi, potensi pirit, laju erosi, kepadatan tanah, debit dan kualitas air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tesedia sesuai dengan kondisi setiap estate, antara lain meliputi patok erosi, lokasi sampel kesuburan dan kepadatan tanah, ombrometer, hygrometer, lokasi pemantauan debit-kualitas air, lokasi pemantauan pirit dan subsidensi tanah, serta pemantauan <i>water table</i> (PPWT). Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang tersedia sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, RKU dan prosedur) dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT RAPP memiliki struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak perusahaan hutan terhadap tanah dan air, yaitu <i>Environment</i> (pemantaun dampak tanah dan air), <i>Harvesting</i> (penerapan teknologi ramah lingkungan), <i>Plantation</i> (percepatan penutupan lahan/ penanaman), <i>Water Mangement</i> (mengatur tata air) dan Bagian Infrastruktur (memelihara prasarana jalan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan kanal). Personil dalam organisasi tersebut tersedia dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen RKL (1994, 1997, 2001, 2004). PT RAPP telah mengimplementasikan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi Penerapan Pemanenan Ramah Lingkungan, Penanaman Sesuai Tata Waktu (POT), Water Management dan Maintenance Road/Kanal. Hasil kegiatan pengelolaan pada periode 1 tahun terakhir dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen RPL (1994, 1997, 2001, 2004). PT RAPP telah mengimplementasikan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan kepadatan tanah, pemantauan potensi pirit, pemantauan subsidensi tanah (DW), pemantauan <i>Water Table</i> (PPWT) dan pemantauan Debit-Kualitas Air Sungai. Hasil kegiatan pengelolaan pada periode 1 tahun terakhir dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dampak terhadap tanah dan air dalam perusahaan HTI PT RAPP, meliputi perubahan kesuburan tanah, perubahan kepadatan tanah, laju erosi, perubahan debit dan kualitas air, perubahan tinggi muka air tanah, penurunan tanah gambut (subsidensi) dan potensi pirit. PT RAPP telah melakukan upaya pengelolaan untuk mengendalikan dampak-dampak tersebut.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT RAPP memiliki Prosedur Penetapan dan Pemantauan Kawasan Lindung dan Tanaman Unggulan (No. RPF/MMP-7001-PR, Revisi Ke 6), merupakan prosedur identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang mencakup kelompok jenis pohon, mamalia, reptilia dan burung. Prosedur ini belum mencakup kelompok jenis tumbuhan tidak berkayu, serangga dan ikan.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT RAPP telah berupaya melaksanakan identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan dilakukan melalui pemantauan flora dan fauna, HCVF dan penelitian. Identifikasi jenis flora dan fauna yang langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), dan terancam punah ( <i>threatened</i> ) mengacu kepada PP, IUCN dan CITES. Kegiatan identifikasi pada seluruh estate belum mencakup tumbuhan tidak berkayu (liana, aggreg, jamur, tumbuhan bawah, dll), kelompok jenis serangga dan ikan.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT RAPP memiliki Prosedur Pengelolaan Flora Jenis Dilindungi (No. RPF/MMP-7031). Prosedur ini mencakup prinsip pengawetan flora (pembinaan habitat, penambahan populasi, penyelamatan jenis yang terancam punah/kritis, evaluasi atau pengendalian, pemantauan populasi). Prosedur ini hanya mencakup kelompok jenis vegetasi berkayu (pohon) yang dilindungi, belum mencakup kelompok jenis aggreg/liana, tumbuhan bawah dan jamur.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT RAPP telah melakukan pengelolaan flora dilindungi (kelompok jenis vegetasi berkayu/pohon), meliputi pembinaan habitat, perlindungan flora dilindungi dan pemantauan flora dilindungi. Sedangkan penyelamatan jenis terancam punah hanya mencakup vegetasi berkayu. Implementasi kegiatan pengelolaan flora belum optimal, diantaranya pembinaan habitat (pemeliharaan dan atau pemberantasan jenis pengganggu), penambahan populasi (pengkayaan jenis terancam punah), kegiatan nursery anakan alam (pengembang biakan jenis yang terancam punah/kritis) dan pemantauan populasi (kelimpahan jenis



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilindungi). Selain itu, pengelolaan flora dilindungi ini belum mencakup kelompok jenis anggrek/liana, tumbuhan bawah, dan jamur.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan habitat flora dilindungi pada kawasan lindung berupa perambahan, kebakaran, pembalakan liar dan lain-lain. Gangguan hutan merupakan ancaman bagi keberadaan pohon dilindungi yang jarang, langka, terancam punah dan endemik.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT RAPP memiliki Prosedur Pengelolaan Fauna Jenis Dilindungi (Prosedur No. RPF/MMP-7032). Prosedur ini mencakup prinsip pengawetan fauna (pembinaan habitat, penambahan populasi, penyelamatan jenis yang terancam punah/kritis, evaluasi atau pengendalian, pemantauan populasi). Prosedur ini hanya mencakup sebagian kelompok jenis fauna (mamalia, reptilia dan burung) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, belum mencakup kelompok jenis serangga dan ikan.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan pengelolaan fauna dilindungi (kelompok jenis mamalia, reptilia dan burung), meliputi pembinaan habitat, perlindungan fauna dilindungi dan pemantauan fauna dilindungi, pengelolaan <i>home range</i> satwa (kawasan lindung dan areal tanaman unggulan). Sedangkan penyelamatan jenis terancam punah hanya mencakup sebagian fauna dilindungi (mamalia, primata, reptilia dan aves). Implementasi kegiatan pengelolaan fauna belum optimal, diantaranya pembinaan habitat (pemeliharaan dan atau pemberantasan jenis pengganggu), penambahan populasi (pengkayaan jenis terancam punah), pengembangbiakan jenis yang terancam punah/kritis, pemantauan populasi (kelimpahan jenis dilindungi) dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penanaman jenis pakan satwa. Selain itu, pengelolaan fauna dilindungi ini belum mencakup kelompok jenis serangga dan ikan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan habitat fauna dilindungi pada kawasan lindung berupa perambahan, kebakaran, perburuan liar, pembalakan liar dan lain-lain. Gangguan hutan merupakan ancaman bagi keberadaan satwa dilindungi yang jarang, langka, terancam punah dan endemik. Keberadaan aktifitas perburuan satwa liar merupakan ancaman bagi keberadaan fauna dilindungi.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya Laporan Penilaian NKT PT RAPP khususnya NKT 5 dan 6, Laporan Social and Cultural Survey Pulau Padang, Peta Land Matter setiap Estate, Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan RKTPHHK-HTI semua Estate Tahun 2014-2015.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas yang terdiri dari Prosedur Tata Ruang HTI No. RPF/PLG-1004-PR, Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi No. RPF/PLG-1005-PR, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. RPF/SGR-0001-PR dan Prosedur <i>Land Claim</i> No. RAP/SCL-0006. Mekanisme tersebut telah dilaksanakan dan disepakai oleh para pihak yang terlibat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur No. RPF/MMP-7016-PR tentang Conservation Partnership Program, Prosedur No. RPF/MMP-7023-PR tentang Penilaian Lingkungan Hutan sebelum dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesudah <i>harvesting</i> , Prosedur No. RPF/SGR-001-PR tentang Protokol Resolusi Konflik dan Prosedur terkait pelaksanaan kegiatan Community Development.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT RAPP telah melakukan tata batas areal konsesi yang meliputi 11 estate dimana 10 diantaranya telah temu gelang walaupun hampir semuanya belum mendapat SK Penetapan. Berdasarkan uji petik di lapangan, batas antara areal konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat di Estate Teso dan Meranti sudah jelas, namun di Estate Logas, Estate Pulau Padang dan Estate Mandau masih ada yang belum jelas terkait batas klaim lahan dan tanaman kehidupan di dalam areal konsesi serta batas luar dengan masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT RAPP telah melakukan tata batas areal dan hampir semua estate telah temu gelang dimana dalam proses tata batas tersebut melibatkan para pihak yaitu pemerintah, pihak perusahaan lain yang bersebelahan dan masyarakat di sekitar areal. Klaim lahan oleh masyarakat terjadi di hampir semua estate dan terdapat upaya untuk penyelesaiannya, namun masih terdapat sebagian masyarakat di Estate Mandau yang masih kurang mendukung terkait penyelesaian batas areal konsesi yang berada di pemukiman Desa Lubuk Jering dan desa lainnya yang menyebabkan Berita Acara Tata Batas belum disetujui oleh Pemerintahan Desa Olak, Desa Lubuk Jering, Desa Muara Kelantan dan Desa Teluk Betung.
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RAPP Periode Tahun 2010-2019, RKT PT RAPP Tahun 2014-2015, <i>Logical Frame Work CD Riau Pulp</i> , Rencana <i>Community Development</i> PT RAPP Tahun 2014-2015 dan Prosedur terkait pelaksanaan kegiatan CD.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat		diantaranya Prosedur No. AGRO/CDP-001-PR tentang Penetapan Program, Anggaran, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, No. AGRO/CDP-005-PR tentang Program Pendidikan, No. AGRO/CDP-011-PR tentang Program Sistem Pertanian Terpadu, No. AGRO/CDP-013-PR tentang program kesehatan dan No. AGRO/CDP-009-PR tentang Pengembangan Infrastuktur Sosial.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT RAPP sudah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam pengelolaan SDH kepada masyarakat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan rebug desa. Berdasarkan verifikasi dan observasi, kegiatan sosialisasi belum dilakukan kepada seluruh desa yang berada di sekitar areal, masih terfokus di desa ring 1, sehingga kegiatan sosialisasi baru mencapai 42,23%.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT RAPP memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) madu, damar, ikan dan rotan oleh masyarakat serta realisasi kegiatan Community Development. Kegiatan CD meliputi program pertanian terpadu, usaha kecil menengah, pendidikan, kesehatan, <i>employees volunteering</i> dan infrastruktur sosial kepada masyarakat dimana realisasi CD PT RAPP pada tahun 2015 per Juni dari sisi aktivitas terealisasi sebesar 86,38% dan dari sisi anggaran 79,51%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah di dokumentasikan dengan lengkap yang meliputi dokumen Capaian Program CD PT RAPP Tahun 2014-2015, Capaian Program CD per Estate Tahun 2014-2015 dan Berita Acara serah terima bantuan kepada masyarakat.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT RAPP telah memiliki kajian terkait keberadaan masyarakat yang berada di sekitar areal diantaranya dokumen Laporan Hasil Penilaian Penuh Nilai Konservasi Tinggi di Semenanjung Kampar Tahun 2010 untuk Wilayah Estate Meranti dan Tasik Belat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT RAPP Estate Pulau Padang tahun 2013. Data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh telah tersedia dengan lengkap yang meliputi data klaim areal, data masyarakat program tanaman kehidupan/PHBM/HTR, data karyawan dan kontraktor lokal serta data masyarakat pemanfaat HHNK.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur Penetapan Anggaran CD No. AGRO/CDP-001-PR, Pengembangan Usaha Kecil Menengah No. AGRO/CDP-007-PR dan Sistem Pertanian Terpadu No. AGRO/CDP-011-PR.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen lengkap mengenai rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen RKU, RKT, Rencana CD dan Workplan terkait Sistem Pertanian Terpadu dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang dilengkapi dengan prosedur pelaksanaannya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT RAPP telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup pencapaian realisasi tanaman kehidupan, realisasi kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal (perusahaan dan kontraktor) dan penyerapan kontraktor lokal. Rata-rata pencapaian persentase peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT RAPP sebesar 69,62% ( $\geq 50\%$ ).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen lengkap mengenai distribusi manfaat kepada para pihak diantaranya dokumen CD financial by estate Juni 2015, Berita Acara Serah Terima Bantuan, Capaian Program CD PT RAPP 2014-2015, Laporan Pembayaran Gaji karyawan dan slip gaji dan bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah.
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi No. RPF/PLG-1005-PR, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. RPF/SGR-0001-PR,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur Land Claim No. RAP/SCL-0006-PR dan Prosedur Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan No. RPF/SSL-8001-PR.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT RAPP telah melakukan pemetaan konflik terkait klaim lahan sesuai tahapan dalam protokol resolusi konflik yang meliputi identifikasi klaim, melakukan survei ke lapangan, melakukan analisa matrik dampak probabilitas, melakukan pemetaan stakeholder dan membuat peta areal kasus klaim. Secara keseluruhan areal klaim telah dipetakan dalam Peta Land Matter setiap estate skala 1 : 80.000 dan Peta Progress Land Claim Skala 1 : 50.000.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi penanganan konflik telah tersedia dengan lengkap yaitu sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dimana penanganan klaim/konflik menjadi tanggung jawab Departemen Social Security and Land Dispute di Head Office, SHR Manager di tingkat Region dan Askep SGR di tingkat Estate. Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik lahan sejauh ini dapat dipenuhi, namun terkait kecukupan SDM di tingkat estate masih ada jabatan Askep SGR yang masih vacant/kosong yaitu di Estate Mandau dan Estate Meranti.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik dengan lengkap dan jelas diantaranya dokumen kronologis kejadian setiap klaim, bukti surat teguran kepada pelaku klaim (Surat Teguran 1,2,3), pelaporan kepada dinas terkait/pihak yang berwenang, proposal penyelesaian klaim lahan oleh departemen SGR yang disetujui oleh Estate Manajer kepada Manajemen di Head Office, surat pemanggilan dari pihak yang berwenang dan Kesepakatan/Perjanjian Penyelesaian Konflik. Dokumen penyelesaian konflik disesuaikan dengan jenis, kondisi dan proses penyelesaian konflik tersebut.
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT RAPP memiliki sarana hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Riau, masa berlaku PKB sejak 1 Mei 2013 sampai 30 April 2015 dan sudah diperpanjang menjadi 31 Oktober 2015 sesuai dengan kesepakatan bersama pada Jumat 27 Maret 2015. PKB telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan seluruh klausul yang tertuang dalam PKB telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT RAPP memiliki perencanaan training bagi tenaga kerja yang didasarkan pada <i>training need assesment</i> , meliputi pelatihan <i>best practices</i> dan <i>soft skill</i> . Pada periode Tahun 2014, rencana kegiatan training terealisasi seluruhnya dengan capaian target peserta sebesar 82,01%, dan pada periode Tahun 2015, rencana kegiatan training terealisasi seluruhnya dengan capaian target peserta sebesar 99,62%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB dan SOP Jenjang Karir. Dalam PKB terkait jenjang karir tertuang dalam Pasal 17 tentang promosi, Pasal 21 tentang kepangkatan dan jabatan dan Pasal 22 tentang penilaian prestasi kerja. Prosedur Jenjang Karir diantaranya Prosedur No. AGRC/HRD-033-PR tentang Promosi dan Prosedur No. AGRC/HRD-023-PR tentang <i>Riaufiber-Internal Rotation</i> . Klausul yang tertuang pada dokumen tersebut telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam dokumen PKB dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan, diantaranya pada PKB Pasal Pasal 37 tentang tunjangan mandah ( <i>hardship allowance</i> ), Pasal 38 tentang tunjangan shift, Pasal 39 tentang tunjangan hari raya keagamaan dan Prosedur No. AGRC/HRD-031-PR tentang Bantuan Kesejahteraan Karyawan. Seluruh klausul mengenai kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen tersebut telah diimplementasikan dengan baik.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 (Perubahan Ke-4 Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTS-II/1993) beserta lampirannya dengan luas konsesi ±338.536 Ha. Areal izin usaha tersebut telah sesuai peruntukannya yakni berada kawasan hutan produksi.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia bukti SPP iuran IUPHHK yakni No. 920/V-HTI/1992, No. S.931/VI-BIKPHH/2004 dan No. S.623/VI-BIKPHH/2009. PT RAPP telah membayar lunas seluruh iuran IUPHHK yang dibuktikan dengan bukti setor sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT RAPP, yakni berupa izin pinjam pakai kawasan yang berada di areal Estate Logas, Estate Mandau, Estate Pelalawan dan Estate Pulau Padang. PT RAPP telah memiliki data dan informasi penggunaan areal tersebut antara lain dokumen SK pinjam pakai kawasan dan lokasi penggunaannya.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta peta lampirannya yang disahkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.173/VI-BPHT/2010 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta peta lampirannya yang disahkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.93/VI-BUHT/2013. Tersedia RKT 2014 & RKT 2015 beserta peta lampirannya yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah disampaikan kepada instansi terkait.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta yang menggambarkan areal-areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKT 2014 dan RKT 2015 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> . Hasil



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi lapangan dapat dibuktikan keberadaan dan kebenarannya.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta RKT 2014 dan RKT 2015 yang menggambarkan batas blok dan kompartemen, dibuat oleh Ganis Canhut dan disahkan secara <i>self approval</i> . Terbukti keberadaannya di lapangan, posisinya sesuai dan terdapat penandaan yang jelas.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta peta lampirannya yang disahkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.173/VI-BPHT/2010 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta peta lampirannya yang disahkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.93/VI-BUHT/2013.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada RKT 2014 dan RKT 2015 dalam rangka penyiapan lahan hutan tanaman. Luas, volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan yang direncanakan. Per tanggal 15 Mei 2015 PT RAPP memberlakukan kebijakan moratorium penebangan hutan alam.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LP-KHP yang lengkap (periode RKT 2014 dan RKT 2015), dibuat oleh petugas berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai petugas pembuatan LP-KHP dan disahkan oleh P2LP-KHP. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen dan fisik kayu, terdapat perbedaan hasil pengukuran uji petik dengan dokumen sebesar 0,99% (masih dalam batas toleransi). Terdapat penandaan label pada kayu yang menunjukkan jenis, ukuran dan asal kayu/kompartemen.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>		ke TPK Antara dan tujuan ke industri PT RAPP didukung dengan dokumen angkutan yang sah (SKSKB dan FAKB), dibuat oleh petugas yang berwenang berdasarkan dokumen LK-KHP yang telah disahkan. Hasil verifikasi dan uji petik menunjukkan kesesuaian antara data angkutan kayu berdasarkan dokumen angkutan, LMKB dan data persediaan kayu.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Terdapat penandaan pada tumpukan kayu hasil tebangan berupa label yang berisi informasi nomor tumpukan, panjang tumpukan, tinggi tumpukan, lebar tumpukan dan nomor kompartemen. Hasil verifikasi dan uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi yang terdapat pada tumpukan kayu dengan dokumen LP-KHP dan buku ukur.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Tumpukan kayu hasil tebangan diberikan identitas (tanda) yang berisi informasi nomor, panjang, tinggi dan lebar tumpukan serta kompartemen asal kayu. Data tersebut sesuai hasil pengukuran yang ditulis pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LP-KHP. Penerbitan dokumen angkutan (SKSKB dan FAKB) dari TPK Hutan didasarkan pada LP-KHP yang telah disahkan dan dibayar PSDH/DR nya. Sistem pencatatan tersebut diterapkan secara konsisten oleh PT RAPP dan dapat ditelusuri.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut ke tujuan industri PT RAPP didukung dengan dokumen angkutan yang sah (FAKB dan DKHP sebagai lampirannya), dibuat oleh petugas yang berwenang. Seluruh dokumen FAKB dan lampirannya pada periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 terdokumentasi dengan baik. Terdapat bukti BAP pada SKSKB yang dibuat oleh petugas yang berwenang.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)	Memenuhi	SPP PSDH/DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		instansi dan pejabat yang sah dan berwenang atas KBK/KB PT RAPP telah sesuai dengan dokumen LP-KHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas PSDH/DR atas KBK/KB pada periode RKT 2014 dan RKT 2015 (s/d Juli 2015) dan tidak ada tunggakan sesuai dengan dokumen SPP PSDH/DR yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen SPP PSDH/DR atas KBK/KB dan bukti pembayarannya pada periode RKT 2014 dan RKT 2015 (s/d Juli 2015) menunjukkan bukti kesesuaian dengan ketentuan persyaratan ukuran dan jenis, serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Dilakukan Penilaian	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PKAPT. Seluruh hasil pemanfaatan kayu dari areal PT RAPP dikirim ke industri PT RAPP yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Dilakukan Penilaian	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau, namun penggunaan kapal untuk tujuan pengiriman kayu ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci dari areal estate menggunakan kapal ponton berbendera Indonesia dan telah memiliki dokumen ijin dari instansi yang berwenang.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan tanda V-legal berdasarkan pada perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LP&VI PT Mutuagung Lestari (No. PHPL-001.03/LP&VI-SL/IV/2015) dan persetujuan permohonan penggunaan tanda V-Legal dari PT Mutuagung Lestari. Implementasi tanda

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		V-Legal diterapkan berupa stempel pada lampiran dokumen angkutan yaitu trip ticket dan penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT RAPP memiliki kelengkapan dokumen AMDAL mencakup seluruh areal kerja yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari instansi yang berwenang (Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 191/Dj-VI/AMDAL/1994, Komisi Pusat Amdal Departemen kehutanan No.171/Dj-VI/AMDAL/1997, Surat Gubernur Riau No. 660.1/BAPEDAL Prop/2981 dan Surat Gubernur Riau No. KPTS.667/XI/2004 dan No. KPTS.326/VII/2006).
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL telah disahkan. Mencakup antara lain pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal HTI dan dampak sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015, telah disampaikan kepada instansi berwenang. Mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada aspek fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya, sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur mengenai K3 (19 prosedur) dan P2K3 yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 566/DTKT-WAS/2014/63. Hasil verifikasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		observasi lapangan menunjukkan bahwa prosedur dan program-program K3 diimplementasikan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur Penyediaan Dan Pemeliharaan Alat Kerja (RPF/FSS-5032-PR) termasuk didalamnya Standar Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). PT RAPP telah menyediakan peralatan K3 secara memadai dan berfungsi dengan baik antara lain APD, peralatan DAMKAR dan fasilitas kesehatan. Penyediaan dan penggunaan peralatan K3 berlaku juga bagi perusahaan kontraktor.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja berupa Register Insiden, berisi lengkap mengenai kejadian kecelakaan kerja. Selain itu tersedia Laporan Awal Insiden, Laporan Investigasi Insiden dan Laporan Kesaksian Insiden serta monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden serta laporan evaluasi kejadian insiden. Untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja, PT RAPP melaksanakan program-program mengenai K3 antara lain operasi ketertiban lalu lintas di jalan akses perusahaan sebagai bentuk sosialisasi pembinaan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, pelaksanaan Communication of Awareness for Riau Fiber Employee (CARE) terkait implementasi K3 yang dilakukan melalui briefing pagi, Pemeriksaan Aksi Perbaikan Pencegahan Insiden (PAPPI) untuk Lost Time Injury dan Fatality yaitu berupa laporan pemantauan tindakan perbaikan, Observasi Perilaku Aman (OPA) yaitu kegiatan monitoring perilaku pekerja yang dilakukan per bulan, Safety Tour And Review (STAR) Program, dan program deklarasi komitmen aspek K3 karyawan dan kontraktor.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP KAHUT-KSPSI) PT RAPP-Riaufiber, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 02/II/2001. Keberadaannya telah diakui oleh manajemen PT RAPP dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
<b>Indikator 5.2.2.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015 antara PT RAPP Divisi Fiber dengan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F SP KAHUT KSPSI) PT RAPP, tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, masa berlaku 1 Mei 2013 s/d 30 April 2015 dan diperpanjang s/d 31 Oktober 2015.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, lingkup operasional PT RAPP termasuk perusahaan kontraktor tidak mempekerjakan anak di bawah umur (<18 tahun).